



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
Nomor :310/KEP.198-DPKP/2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung melaksanakan Program Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur dan membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dan penguatan maka Keputusan Bupati Nomor 591.05/Kep.43-Disperkim/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pearturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Reopublik Indonesia Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Reopublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
20. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Cianjur , dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan tanggungjawab Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Mengordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria dalam rangka penataan aset di Kabupaten Cianjur;
- b. Memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- c. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reforma Agraria;
- d. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reforma Agraria;
- e. Melaksanakan penataan Akses pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah;
- f. Melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan Aset dan Penataan akses sebagaimana dimaksud dalam huruf e, di Kabupaten Cianjur;
- g. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur;
- h. Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Objek Reformasi Agraria;
- i. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten;
- j. Mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas Tanah Objek Reformasi Agraria;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik Agraria di Kabupaten Cianjur;

- l. Melakukan pengawasan pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi Tanah di Kabupaten Cianjur;
- m. Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Cianjur;
- n. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten Cianjur;
- o. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria di Kabupaten Cianjur kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan konflik Agraria di tingkat Kabupaten Cianjur;
- q. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KETIGA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana Harian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 591.05/Kep.43-Disperkim/2019 dan Keputusan Bupati Nomor 591.05/Kep.62-DPKP/2022 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cianjur, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 310/KEP.198-DPKP/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA TINGKAT KABUPATEN CIANJUR

**SUSUNAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA TINGKAT  
KABUPATEN CIANJUR**

1. KETUA : BUPATI CIANJUR
- II. WAKIL KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR
- III. KETUA PELAKSANA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN  
HARIAN CIANJUR
- IV. ANGGOTA : 1. KETUA DPRD KABUPATEN CIANJUR  
2. KEPALA KEPOLISIAN RESORT CIANJUR;  
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIANJUR;  
4. KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER  
0608;  
5. KEPALA PENGADILAN NEGERI CIANJUR;  
6. ADMINISTRATUR PERUM PERHUTANI KPH  
CIANJUR;  
7. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG  
GEDE PANGRANGO;  
8. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT  
DAERAH;  
9. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA  
SEKRETARIAT DAERAH;  
10. KEPALA BADAN PERENCANAAN,  
PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR;  
11. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR;  
12. KEPALAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLTIK;  
13. KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIANUUR;  
14. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
CIANJUR;

15. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERAPADU SATU PINTU KABUPATEN CIANJUR;
16. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIANJUR;
17. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN CIANJUR;
18. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CIANJUR;
19. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIANJUR;
20. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIANJUR;
21. KEPALA DINAS PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIANJUR;
22. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI KABUPATEN CIANJUR;
23. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN INDUSTRI;
24. CAMAT SE KABUPATEN CIANJUR;
25. KEPALA DESA SE KABUPATEN CIANJUR;
26. KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
27. KEPALA SEKSI PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
28. TOKOH MASYARAKAT YANG DIANGGAP TAHU DAN/ATAU PAHAM TENTANG RIWAYAT TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 6 Juni 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN